

# KOORDINASI PENERTIBAN RUMAH PENAMPUNGAN IMIGRASI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2024

Oleh : Sholihin Aszri

Pembimbing: Wazni Azwar, S.IP., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau serta melimpahnya kekayaan alam menjadi salah satu daya tarik bagi warga negara asing untuk mencari suaka hingga memilih untuk menetap di salah satu wilayah di negara Indonesia. Banyaknya orang asing yang datang ke Indonesia untuk berlibur dan ada juga yang menetap namun tidak mempunyai surat izin resmi untuk tinggal di Indonesia, semakin bertambahnya jumlah imigran yang masuk ke dalam wilayah Kota Pekanbaru yang mengakibatkan penuhnya kapasitas salah satu rumah penampungan imigrasi yaitu penampungan Satria. Sehingga diperlukan koordinasi lembaga terkait kelebihan kapasitas rumah penampungan imigrasi Kota Pekanbaru tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa koordinasi antara Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dengan Rumah Detensi Imigrasi terkait kelebihan kapasitas rumah penampungan imigrasi Kota Pekanbaru tahun 2020 dikarenakan kurangnya koordinasi antar kedua lembaga tersebut yang mana dapat menghambat pekerjaan kedua belah pihak, lemahnya kualitas kemampuan personil, serta kurang pendalaman terkait dasar hukum yang berlaku.

*Kata Kunci: Koordinasi, Rumah Penampungan, Kelebihan Kapasitas*

## ABSTRACT

*The Republic of Indonesia, which consists of islands and its abundance of natural wealth, is an attraction for foreign citizens seeking asylum and choosing to settle in one of the regions of Indonesia. The large number of foreigners who come to Indonesia for vacation and there are also those who stay but do not have an official permit to stay in Indonesia, the increasing number of immigrants entering the Pekanbaru City area has resulted in the capacity of one of the immigration shelters, namely the Satria shelter, being full. So, institutional coordination is needed regarding the excess capacity of Pekanbaru City immigration shelters in 2020. This research uses a qualitative research method with descriptive data analysis. In collecting data, researchers used interview, observation and documentation techniques. The results of this research can be seen that coordination between Pekanbaru City National Unity and Politics and the Immigration Detention Center is related to the excess capacity of the Pekanbaru City immigration detention center in 2020 due to a lack of coordination between the two institutions which can hamper the work of both parties, the weak quality of personnel capabilities, and lack of depth regarding the applicable legal basis.*

*Keywords: Coordination, Shelter House, Excess Capacity*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau serta melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki menjadi salah satu daya tarik bagi warga negara asing untuk mencari suaka hingga memilih untuk menetap di salah satu wilayah di negara Indonesia. Dengan demikian Indonesia demi mengatur laju lalu lintas masuknya orang-orang asing yang akan memasuki ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan yang akan mengatur laju lalu lintas masuknya warga negara asing ke Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang letak geografisnya berada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia/Oseania. Indonesia juga menjadi salah satu jalur perdagangan perairan yang penting bagi perdagangan internasional. Posisi ini juga menempatkan negara Indonesia sebagai negara yang harus berhadapan dengan permasalahan-permasalahan warga negara asing yang tengah mencari suaka dan para pengungsi yang masuk dan tinggal di salah satu wilayah di negara Indonesia. Meski sebenarnya para pencari suaka dan para pengungsi tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara tujuan yang sebenarnya. Dengan konsekuensi letak geografis negara Indonesia, merupakan tempat yang tepat untuk persinggahan terakhir dari gelombang-gelombang pencari suaka serta para pengungsi untuk pergi ke negara tujuan yang sebenarnya. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang potensi masuknya imigran ke dalam daerahnya cukup tinggi dikarenakan banyaknya pintu gelap internasional atau pelabuhan gelap yang mengizinkan masuknya para imigran yang ingin mencari

suaka di Provinsi Riau ataupun ingin masuk ke provinsi lainnya.

Malcom Proudfoot menyatakan bahwa pengungsi ialah suatu kelompok orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, ataupun pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa (Wagiman, 2012). Pengungsi adalah seseorang yang memiliki rasa takut yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan dan keanggotaan yang dimiliki mereka dalam suatu kelompok sosial di negara sendiri yang tidak dapat ataupun enggan memanfaatkan perlindungan di negara asalnya karena takut terhadap persekusi (Jastram, 2004).

Semakin bertambahnya jumlah imigran berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke dalam wilayah Kota Pekanbaru membuat salah satu rumah penampungan imigrasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hampir kehabisan tempat, hingga akhir tahun 2019 jumlah para pengungsi luar negeri serta pencari suaka yang tengah menetap di Kota Pekanbaru ada sebanyak 999 orang pengungsi yang terbagi di beberapa tempat penampungan imigrasi yang berada di Kota Pekanbaru, dapat dilihat bahwa sebanyak 999 pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru dibagi menjadi 5 kelompok, yang pertama sebanyak 987 imigran yang ada termasuk imigran yang difasilitasi langsung oleh international organization for migration (IOM), yang kedua sebanyak 7 imigran yang tidak mendapatkan tempat suaka dari negara yang ingin mereka tuju, ketiga 1 orang imigran yang termasuk kategori pelanggar peraturan keimigrasian, keempat 1 orang pengungsi mandiri dan yang kelima sebanyak 3 orang pengungsi yang diisolasi, sebanyak 998 imigran yang ditempatkan di rumah penampungan imigrasi yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru sedangkan 1 orang imigran

yang ditempatkan di rumah detensi imigrasi dikarenakan telah melanggar peraturan keimigrasian.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Koordinasi Penertiban Rumah Penampungan Imigrasi Kota Pekanbaru 2020-2024”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian di atas bahwa Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya mampu untuk menjalin hubungan kerjasama yang efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, maka dari itu koordinasi dalam penertiban rumah penampungan imigrasi ini sangat dibutuhkan.

Beberapa permasalahan di atas perlu untuk diperhatikan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, dikarenakan sering kali hal tersebut menjadi batu sandungan dalam pelaksanaan Penertiban rumah penampungan imigrasi sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terwujud dengan baik, oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dengan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dalam mengatasi masalah penertiban rumah penampungan imigrasi kota pekanbaru tahun 2022-2024.”

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk melihat koordinasi yang dilakukan oleh Kesbangpol dengan Rudenim dalam mengatasi masalah penuhnya kapasitas rumah penampungan imigrasi (*Community House /CH*) Kota Pekanbaru (Hotel Satria).

### **D. Konsep Teori**

Handoko menyebutkan koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian

suatu tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan suatu organisasi secara efisien (Handoko, 2003), tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat Soewarno Handyaningrat koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasilguna dan berdayaguna (efektif dan Efisien):

Koordinasi juga dapat diartikan suatu kegiatan bersama yang melibatkan suatu bagian, komponen, kelompok serta organisasi. Diperlukannya suatu koordinasi agar dapat menyempurnakan usaha atau kegiatan agar mencapai tujuan yang efektif. Adapun permasalahan dari kerjasama dan koordinasi antara aparatur pemerintahan dan pertaliannya satu sama lain adalah masalah koordinasi antar sesama aparatur, dimana setiap kepentingan membutuhkan organisasi tersendiri agar dapat bekerja dengan lancar (Mukin, 2017).

Dalam hal pemindahan para imigran dari rumah penampungan ini, koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab akan sangat penting untuk dapat diterapkan dalam pelaksanaannya, koordinasi dalam kaitannya mengacu pada bagaimana kerjasama antar Kesbangpol Kota Pekanbaru sebagai penanggungjawab penetapan penginapan para imigran serta Rumah Detensi Imigrasi

sebagai unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian serta mengawasi keamanan para imigran yang berstatus pengungsi atau pencari suaka, sehingga berdasarkan teori-teori, maka dapat dijelaskan bahwa untuk dapat menyelesaikan masalah dari pemindahan para imigran dari rumah penampungan Satria yang kelebihan kapasitas ini, perlu dilakukannya kerjasama yang kuat serta koordinasi yang juga digunakan untuk memperkuat kerjasama antar lembaga-lembaga yang bertanggung jawab.

**Metode dan Teknik Koordinasi** Soewarno Handayanigrat (1885:124)

#### **a. Koordinasi melalui kewenangan**

Beberapa pendapat mengatakan bahwa penggunaan wewenang adalah salah satu cara untuk menjamin terlaksananya koordinasi dengan baik. Hal yang demikian itu mungkin benar, apabila organisasi tersebut bersifat seragam (*homogen*) atau yang disebut *integrated type*. Dalam organisasi itu koordinasi dapat dijalankan secara efektif, akan tetapi kenyataan organisasi yang betul-betul seragam (*homogen*) seratus persen jarang ditemukan. Adapun yang banyak ditemukan merupakan organisasi yang memiliki bersifat *heterogen*, atau disebut *Holding Company type* atau *federal type*, yaitu suatu organisasi yang memiliki keanekaragaman jenis dan fungsi, yang dapat diidentifikasi pada struktur organisasinya. Dalam organisasi itu perlu diusahakan adanya integrasi dari seluruh jenis dan fungsi-fungsi yang ada, karena setiap jenis dan fungsi merupakan *sub sistem* dari seluruh sistem pelaksanaan tugas dan pokok organisasi secara keseluruhan.

#### **b. Koordinasi melalui konsensus**

##### **1. Konsensus melalui motivasi**

Para ahli menyatakan bahwa motivasi juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan usaha-usaha koordinasi, terutama dalam organisasi besar dan *kompleks* yang mempunyai jenis dan

fungsi yang beranekaragam. Motivasi yang dimaksud antara lain dapat berupa kepentingan bersama, nilai-nilai yang dimiliki bersama, bahkan dalam situasi tertentu mempunyai perasaan solidaritas berdasarkan atas kesetiakawanan atau *esprit de corps*, yang dipergunakan dalam menjamin kelancaran koordinasi. Melalui nilai-nilai ini diharapkan tercapainya konsensus yang terintegrasi dalam mencapai tujuan bersama.

##### **2. Konsensus melalui sistem timbal-balik**

Sistem timbal balik atau sistem saling membantu (*system of reciprocity*) dapat dipergunakan dalam meningkatkan usaha koordinasi. Melalui sistem ini diusahakan adanya keseimbangan (*equilibriu*) antara tuntutan organisasi (tercapainya koordinasi) dan tuntutan individual, baik yang bersifat material maupun yang bersifat non material. Dalam hubungan ini perlu ditekankan bahwa faktor nilai-nilai pengabdian, dapat pula merupakan dasar utama dalam melaksanakan usaha koordinasi.

##### **3. Konsensus melalui ide**

Konsensus melalui ide (*coordination by ideas*), dimaksudkan bahwa setiap orang yang bekerja dalam organisasi berusaha mengidentifikasi dirinya dalam keseluruhan tujuan yang hendak di capai oleh organisasi.

#### **c. Koordinasi melalui pedoman kerja**

Pedoman kerja atau petunjuk kerja (*manual*) sebagaimana yang disebutkan di atas, dijadikan landasan bertindak bagi setiap kegiatan, sehingga diharapkan dapat terwujudnya koordinasi dengan cara yang sebaik-baiknya. Jelaslah bahwa pedoman kerja atau petunjuk kerja, merupakan sarana pengikat dan pengarah berbagai kegiatan yang saling berkaitan, sehingga koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kelemahan dalam pelaksanaan koordinasi fungsional mungkin dapat teratasi dengan adanya suatu pedoman kerja

atau petunjuk kerja yang dapat dijadikan landasan berpijak dan bertindak bagi setiap instansi Pemerintah yang terikat dalam hubungan kerja ini.

#### **d. Koordinasi melalui forum**

Usaha-usaha koordinasi melalui forum dengan menggunakan suatu wadah tertentu (wahana) yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, mengadakan kerjasama dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan suatu keputusan bersama dalam pelaksanaan tugas bersama, serta hal-hal lain yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun wahana yang dikenal sebagai forum koordinasi ialah: tim kerja, satuan kerja (*task force*), dan bentuk-bentuk perwadhana lainnya.

#### **e. Koordinasi melalui konferensi**

Koordinasi melalui konferensi diartikan dengan rapat atau sidang yang dilakukan baik pada tingkat pimpinan (*eksekutif*) maupun pada tingkat pelaksana. Rapat atau sidang pada tingkat pimpinan penting sekali artinya, tidak hanya semata-mata dalam pengambilan keputusan terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan, akan tetapi dipergunakan sebagai sarana dalam pengintegrasian seluruh fungsi yang ada dalam organisasi. Dengan demikian dapat terbentuk persepsi yang berkotak-kotak, tindakan, sikap dan perilaku anggota yang menjadi pertanyaan siapakah yang seharusnya memprakarsai konferensi yang demikian itu. Tentunya bagi pejabat pimpinan atas atau pimpinan pelaksana yang bertanggung jawab dalam penyelesaian pelaksanaan tugas-tugas umum

### **METODE**

Kajian ini berfokus kepada koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dengan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan

menggambarkan hasil penelitian dengan kalimat yang logis dan dapat dimengerti dengan mudah yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan penyusunan data saja melainkan meliputi analisa data dan interpretasi arti data tersebut, serta dilengkapi dengan tabel yang nantinya diberikan penjelasan untuk selanjutnya dianalisa dengan deskriptif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pendapat Soewarno Handyaningrat Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi, untuk mencapai tujuannya Hubungan Kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapainya koordinasi :

1. Koordinasi melalui kewenangan
2. Koordinasi melalui konsensus
3. Koordinasi melalui pedoman kerja
4. Koordinasi melalui forum
5. Koordinasi melalui konferensi

Pada bagian ini peneliti akan membahas data-data yang telah diperoleh melalui wawancara dengan para informan, pembahasan ini merupakan argumentasi peneliti mengenai koordinasi lembaga terkait kelebihan kapasitas Rumah Penampungan Imigrasi Kota Pekanbaru Tahun 2020

#### **1. Kewenangan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Dan Rumah Detensi Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar

Negeri BAB III Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi :

“Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan.”

Yang mana disini pemerintah kota setempat yang harus berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi merupakan Kesbangpol Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani masalah pengungsi. Berdasarkan Perpres nomor 125 tahun 2016 yang menentukan lokasi penampungan adalah pemerintah daerah yang mana disini ialah Kesbangpol yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab akan hal tersebut maka daripada itu para perwakilan ini lebih memilih untuk langsung menuju kesbangpol untuk melaporkan masalah ini serta tugas Rudenim yang merupakan unit kerja dibawah kementerian hukum dan ham yang bertugas untuk urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing

## **2. Kerjasama antara Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dengan Rumah Detensi Imigrasi**

Berdasarkan penuturan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bahwa dalam permasalahan pemindahan para imigran yang berada di *Community House* (CH) pihaknya tidak dapat melakukan pemindahan begitu saja dikarenakan wewenang tersebut merupakan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru, oleh karena itu pihaknya harus berkoordinasi dahulu dengan pihak Kesbangpol untuk permasalahan pemindahan para imigran, maka dari itu sangat dibutuhkannya kerjasama antara lembaga serta individu dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Menurut Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru lokasi untuk penampungan yang berada di Kota Pekanbaru memang mengalami kelebihan kapasitas, dikarenakan masalah ini Pemerintah Kota Pekanbaru berencana memindahkan ke tempat penampungan baru, untuk mengurangi kepadatan di Hotel Satria jadi sebanyak 45 orang imigran yang akan dipindahkan ke tempat penampungan baru.

## **3. Pembagian tugas Kesatuan Bangsa Dan Politik dan Rumah Detensi Imigrasi terkait masalah rumah penampungan**

Berdasarkan penuturan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) bahwa dalam permasalahan pemindahan para imigran yang berada di *Community House* (CH) pihaknya tidak dapat melakukan pemindahan begitu saja dikarenakan wewenang tersebut merupakan milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru, oleh karena itu pihaknya harus berkoordinasi dahulu dengan pihak Kesbangpol untuk permasalahan pemindahan para imigran, maka dari itu sangat dibutuhkannya kerjasama antara lembaga serta individu dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Namun jika kita berpatokan pada perpres nomo 125 tahun 2016 kita akan menemukan pada pasal 25 ayat A yang berbunyi:

“Penyerahan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima pengungsi dengan melampirkan bukti tanda barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal dan visa”

Yang dimaksud dari pasal ini ialah tugas Rudenim dalam hal keimigrasian saja yang mana setelah proses keimigrasian para imigran yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi ini dapat diserahkan kepada Kesbangpol untuk dapat di

tempat di tempat penampungan yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas dari Rudenim Kota Pekanbaru terhadap para pengungsi ini lebih kebagian keimigrasian mereka saja dari awal mereka datang ke Kota Pekanbaru hingga mereka telah ditetapkan sebagai pencari suaka dari IOM/UNHCR dan hanya jika mereka ketahuan melanggar peraturan keimigrasian saja baru Rudenim dapat menindak para imigran ini serta fungsi keamanan bagi para pengungsi yang berada di rumah penampungan yang ada di Kota Pekanbaru.

Sedangkan tugas dari Kesbangpol Kota Pekanbaru ialah sebagai tangan kanan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan para pengungsi yang berstatus pencari suaka yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dengan itu tugas untuk melakukan penetapan rumah penampungan yang akan digunakan para pengungsi ini juga merupakan salah satu tugas yang dibebankan kepada Kesbangpol untuk dapat mencari lahan atau bangunan yang merupakan aset daerah

#### **4. Koordinasi melalui Forum yang dilakukan kedua lembaga**

Kepala Rudenim Kota Pekanbaru menghadiri rapat koordinasi yang membahas penanganan pengungsi luar negeri yang tengah berada di wilayah Kota Pekanbaru, Rapat ini diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, adapun agenda rapat yang diselenggarakan ini demi membahas penanganan masalah terkait pengungsi dari luar negeri ini, adapun yang menjadi masalah adalah penuhnya kapasitas tempat penampungan untuk para imigran tersebut seperti diakomodasi Satria, penempatan pengungsi di tempat penampungan Kos Nevada tentu saja masalah ini harus diselesaikan segera dan didiskusikan demi mendapatkan solusi yang

terbaik dalam hal penanganan permasalahan pengungsi di Kota Pekanbaru dan berharap semua pihak yang terkait dapat bekerjasama dalam hal penempatan pengungsi.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan perwakilan Kesbangpol bapak Rio Okto Edward, SE sebagai Kasubid Penanganan Konflik yang membenarkan bahwasanya Kelebihan kapasitas pada rumah penampungan imigrasi wisma/hotel satria benar adanya yang mana saat itu para pengungsi banyak yang berdemo di kantor IOM yakni di Gedung Graha Pena Riau Pos untuk meminta pemindahan ke akomodasi lain maupun kejelasan mereka untuk pergi kenegara ketiga, menurut bapak rio sebenarnya untuk akomodasi lain itu sendiri masih ada yang kosong seperti akomodasi Nevada .

#### **5. Koordinasi melalui Konferensi antara Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Rumah Detensi Imigrasi**

Ketika Kesbangpol memberikan permintaan (surat) kepada Rudenim dan IOM terkait demo yang mereka lakukan untuk pemindahan akomodasi tersebut, setelah itu Kesbangpol mencoba untuk mempertemukan (mediasi) IOM, Rudenim serta para demonstran untuk membahas masalah padatnya pengungsi Satria ini, namun saat mediasi tersebut IOM absen dikarenakan SOP dari lembaga tersebut mungkin tidak dapat langsung memindahkan pengungsi hanya karena mereka mendesak melalui demo untuk dipindahkan ke akomodasi yang telah ditentukan, para pengungsi ini menanyakan akan absennya IOM saat mediasi tersebut, yang sangat disayangkan oleh pengungsi diakrenakan mereka sangat ingin menanyakan kejelasan akan pemindahan ini serta mereka juga ingin menanyakan terkait tujuan negara ketiga mereka.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Upaya yang telah dilakukan oleh Kesbangpol Kota Pekanbaru sejauh ini masih berjalan dengan baik walaupun bertambah terus yang datang imigran ke Kota Pekanbaru membuat mereka kewalahan untuk mengantisipasinya, untuk rumah atau tempat penampungan tidak banyak memiliki ruangan yang tersedia sebab bertambahnya terus imigrasi yang datang ke Kota Pekanbaru membuat kesediaan kamar tidak banyak. Oleh sebab itu imigran sampai turun ke jalan unjuk rasa ke Pemerintah Kota Pekanbaru agar mendapat perhatian lembaga terkait untuk dapat segera menyelesaikan masalah kelebihan kapasitas tersebut.

### 2 Saran

Adapun saran-saran yang perlu disampaikan pada hasil penelitian ini adalah:

- Meningkatkan koordinasi terkait tugas serta tanggung jawab setiap lembaga yang terkait.
- Lebih mendalami Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri yang belum optimal.
- Lebih meningkatkan SDM pegawai setiap instansi untuk memperbaiki sistem dan pelayanan yang baik kepada para imigrasi yang berada di rumah penampungan.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Handoko, T. Hani (2003). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta. Hardyaningrat, Soewamo, 1983, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, PT . Gunung Agung

Hasibuan, Malayu. S. ( 2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Jastram, Kate. (2004). *Perlindungan Pengungsi*. jakarta: diterjemahkan oleh Enny Suprpto dan Rama Slamet, Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Antar Parlemen

Manullang, M. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia

Romson, Achmad. (2003). *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*. jakarta: UNHCR.

Setiawan, Anggito, A., & Johan (2018). *metodologi penelitian kualitatif*. jawa barat: cv. Jejak

Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sutarto. (1993). *Dasar-Dasar Organisasi* . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan* Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Syahza, Almasdi. (2015). *Metodologi Penelitian*. Riau: UR Press Pekanbaru.

Wagiman. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. jakarta: sinar grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan**  
Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.  
Peraturan Presiden Republik



Indonesia nomor 125 tahun 2016  
tentang penanganan pengungsi dari

luar

negeri.